



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Atb

Pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

I. Penggugat

CREDIT UNION KASIH SEJAHTERA KANTOR CABANG PEMBANTU

(KCP) ATAMBUA BARAT, beralamat di Jl. Maromak Oan

1, Kelurahan Kota Atambua, Kecamatan Kota Atambua,

Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang

diwakili oleh Rm. Syprianus Silvester Tes Mau, Pr. selaku

Ketua Pengurus Credit Union Kasih Sejahtera sesuai Surat

Keputusan Rapat Anggota Tahunan CU Kasih Sejahtera

Tahun Buku 2021 Nomor: 05/CUKS/RAT/2022 tentang

Pengesahan Pengurus dan Pengawas Credit Union Kasih

Sejahtera Periode Tahun 2022-2024, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada Dominikus Ela Taolin, S.E.,

(Deputi Kredit), Jose Antonio Sarmiento Hale, S.H., (Legal)

berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 422/DP/CUKS/X/2022

tertanggal 24 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah

Register Nomor: 138/HK.02/SK/XI/2022/PN Atb tertanggal

03 November 2022, bertindak untuk dan atas nama Credit

Union Kasih Sejahtera, selanjutnya disebut Kuasa

Penggugat;

MELAWAN:

II. Tergugat

Nama : **YEHESKIEL SAIK LEKI;**

Pemegang KTP No : 5304053008960001;

Tempat Tanggal Lahir : Fatubenao, 30-08-1996;

Umur : 26 tahun;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Halaman 1 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dusun Laka Ritirai, RT/RW:001/001, Desa Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Selanjutnya disebut Tergugat;

Bahwa para pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan di luar pengadilan, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan perdamaian sebagai dasar kesepakatan oleh para pihak secara tertulis dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

PARA PIHAK

1. Penggugat dan Tergugat mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 30610001066/CU-KS/PP/VI/2021 tanggal tanggal 23 Juni 2021 dalam bentuk Kredit.
2. Penggugat selaku pihak yang memberikan hutang sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) yang seharusnya dibayar oleh Tergugat selama 36 (Tiga puluh enam) bulan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp.1.356.000,-(Satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).
3. Tergugat selaku pihak yang menerima hutang atau yang berhutang dengan agunan berupa BPKB Motor merek Suzuki dengan Nomor DN 9752281 a.n Willys Frince Lede Radja (Milik Tergugat tetapi belum balik nama), BPKB mobil merk KIA dengan jenis mobil penumpang, Nomor Registrasi: L 1388 JG, nomor rangka: MJJTB73125K000914, nomor mesin: J2398040 dan Simpanan dengan No Buku anggota: 3006710002038.

Pasal 2

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

1. Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Kelas 1B Atambua dibawah register Nomor: 9/PDT.G.S/2022/PN Atb, karena Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi);
2. Tergugat mengakui telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian tersebut;
3. Para pihak mengakui tunggakan yang belum di setor ke pihak Penggugat secara teratur sampai dengan tanggal 14 Desember 2022 sebesar

Halaman 2 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.13.000.850.- (Tiga belas juta delapan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok	Rp.9.462.300
Tunggakan Bunga	Rp.3.087.450
Tunggakan Denda	Rp.459.100

4. Para Pihak mengakui sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.34.971.200.- (Tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) dengan rincian Sisa saldo Rp.31.424.650.- (Tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah), tunggakan bunga Rp.3.087.450.- (Tiga juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan tunggakan denda Rp.459.100.- (Empat ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah).
5. Penggugat dan Tergugat dalam perkara perdata Nomor: 9/PDT.G.S/2022/PN Atb, telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian;
6. Tergugat dan Penggugat bersepakat untuk melakukan pembaharuan pinjaman dengan skema pembayaran sebagai berikut:
 - a) Pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 Tergugat telah membayar tunggakan kepada Penggugat dengan nominal Rp.5.000.000.- (Lima juta rupiah) sehingga Sisa hutang Tergugat yaitu Rp.29.971.150.- (Dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah).
 - b) Tergugat dan Penggugat telah bersepakat untuk melakukan Pembaharuan pinjaman dengan nominal pembaharuan Rp.30.500.000.- (Tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rinciannya: sisa saldo pinjaman Rp.27.394.250.- (Dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) ditambah tunggakan bunga Rp.2.117.800.- (Dua juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah), ditambah tunggakan denda Rp.459.100.- (Empat ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah), ditambah administrasi pinjaman Rp.228.750.- (Dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), ditambah biaya meterai Rp.44.000.- (Empat puluh empat ribu rupiah) dan ditambah simpanan fini Rp.256.100.- (Dua ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah)
 - c) Pembayaran pinjaman sebesar Rp.30.500.000.- (Tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) akan di cicil setiap bulannya sesuai perjanjian dengan pembayaran angsuran pokok ditambah jasa piutang sebesar

Halaman 3 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Atb



Rp.825.000,-(Delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan jasa piutang dihitung secara menurun dari saldo angsuran pokok sebesar 1,1% setiap bulan, terhitung sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai 14 Desember 2026 setiap bulannya antara tanggal 1 (satu) sampai 14 (Empat belas) selama 48 bulan.

Pasal 3

PENGEMBALIAN AGUNAN

Pengembalian Agunan Kredit berupa BPKB Motor merek Suzuki dengan Nomor DN 9752281 a.n Willys Fince Lede Radja (Milik Tergugat tetapi belum balik nama), BPKB mobil merk KIA dengan jenis mobil penumpang, Nomor Registrasi: L 1388 JG, nomor rangka: MJJTB73125K000914, nomor mesin: J2398040 dilakukan pada saat pinjaman tersebut diatas selesai atau lunas.

Pasal 4

PELANGGARAN KESEPAKATAN

Apabila Tergugat melanggar kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 2 kesepakatan perdamaian ini, maka Tergugat menyatakan:

1. Segala macam pembayaran tunggakan hutang yang telah dilakukan Tergugat tidak dapat ditarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurangan tunggakan hutang Tergugat;
2. Apabila Tergugat tidak membayar angsuran seperti yang tertera pada Pasal 2 ayat 6 (c) sebanyak 3 kali selama 48 (Empat puluh delapan) bulan maka Tergugat tidak berkeberatan apabila barang jaminan yang dicantumkan pada Pasal 1 ayat (3) beserta harta benda yang dimiliki Tergugat dilakukan penjualan secara bawah tangan atau lelang umum atau eksekusi penjualan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Atambua dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi sisa pinjaman Tergugat kepada Pengugat baik pokok hutang, bunga hutang, maupun denda.
3. Apabila hasil penjualan barang jaminan maupun harta benda yang dimiliki Tergugat tidak mencukupi untuk melunasi sisa hutang Tergugat kepada Pengugat, maka Tergugat tetap berkewajiban untuk melunasinya.
4. Apabila hasil penjualan barang jaminan maupun harta benda yang dimiliki Tergugat setelah dipergunakan untuk melunasi sisa hutang Tergugat kepada Pengugat masih terdapat sisa, maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada Tergugat.

Halaman 4 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Atb



Pasal 5

PENUTUP

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian.

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung bersama oleh Para Pihak.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2022;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Atambua menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh Seppin Leiddy Tanuab S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 5 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Atambua Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Atb tanggal 08 November 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Abdul Rasid Asbanu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abdul Rasid Asbanu, S.H., M.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Perincian biaya

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya pemberkasan / ATK : Rp 100.000,-
- Biaya panggilan : Rp 115.000,-
- PNPB : Rp 20.000,-
- Biaya redaksi : Rp 10.000,-
- Biaya materai : Rp 10.000,- +

Jumlah : Rp 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)